

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berlandaskan hukum yang lahir melalui proses legislasi yang jelas.¹ Keberadaan hukum di Indonesia tidak hanya untuk memenuhi status sebagai negara hukum, tetapi juga harus berpedoman pada Hak Asasi Manusia yang berkeadilan sosial. Setiap regulasi dan nilai publik harus berlandaskan pada perlindungan hukum bagi setiap individu.² Salah satu aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat ialah ekosistem yang merupakan lingkungan tempat tinggal manusia beserta unsur-unsur di sekitarnya yang saling berinteraksi dan mempengaruhi.³ Lingkungan harus dijaga agar sumber daya seperti air, udara, dan iklim tetap terjaga dan bermanfaat bagi manusia.⁴

Fasilitasi penerbitan dalam pengendalian pemanfaatan ruang bawah tanah berpengaruh pada pengaturan hak atas tanah, sehingga diperlukan SDM berkeahlian hukum materil maupun formil. Jika terjadi pelanggaran, diperlukan penerbitan sesuai dengan ketentuan hukum.⁵ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Penataan Ruang memberikan klasifikasi dari penataan ruang didasari beberapa aspek yaitu sistem seperti yang tertuang pada Pasal 1 ayat (3), fungsi utama kawasan dalam Pasal 5 ayat (2), wilayah administratif dalam Pasal 5 ayat (3), kegiatan kawasan dalam Pasal 5 ayat (5), dan nilai strategis kawasan yang juga terdapat dalam Pasal 5 ayat (5). Kegiatan fasilitasi penerbitan kesesuaian penataan

¹Muhammad Ali Adnan, 2004, *Pemanfaatan Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah Dalam Undang-Undang Penataan Ruang Berbasis Keadilan Bermartabat*, Pelita Indonesia, Demak, hal. 2.

²Atika Sunarto, dkk, *Legal Protection For The Sustainability Of Msmes Due To The Medan City Drainage Project*, Volume 4, *Eduvest-Journal of Universal Studies*, Nomor 8, 2024, hal. 7129.

³Muhammad Ali Adnan, *Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Dalam Pembangunan Ibukota Nusantara*, Volume 4, *Jurnal Preferensi Hukum*, Nomor 3, 2023, hal. 396.

⁴Cisilia M, Wismar Harianto dan M. Fadly Daeng Yusuf, “*Penguatan Ruang Terbuka Hijau Publik Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Kecamatan Rumbai Barat*”, Volume 2, *Jotika Research In Business Law*, Nomor 1, Januari, 2023, hal. 19.

⁵Said Rizal, “*Hubungan Antara Luas Lahan, Produksi, Harga Diterima dan Saluran Pemasaran Kelapa Sawit Kecamatan Runding Kabupaten Aceh Singkil*”, Volume 2, *Agripirmatech*, Nomor 2, 2019, hal. 142.

ruang ini menjadi salah satu agenda strategis Direktorat Jenderal Penataan Ruang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang dalam upaya menyelesaikan berbagai persoalan penataan ruang.⁶

Sistem hukum berperan dalam mengatur pemerintahan masyarakat melalui tiga fungsi utama yakni kontrol sosial, interaksi sosial, dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi semua. Di Indonesia, sistem hukum ideal harus berlandaskan Pancasila yang merupakan filosofis negara.⁷

Undang-Undang Penataan Ruang bertujuan menciptakan lingkungan berwawasan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek alamiah. Peraturan tersebut menjadi payung hukum dalam memberikan perlindungan hukum masyarakat terkait penataan ruang yang memberikan peran serta mereka dalam setiap prosesnya.

Undang-Undang Penataan Ruang melindungi pemanfaatan ruang atas dan bawah tanah berdasarkan prinsip wawasan lingkungan. Rencana tata ruang harus mencakup pemanfaatan, pengendalian, dan pelestarian lingkungan hidup. Izin pemanfaatan ruang dan mendirikan bangunan wajib diperoleh sebelum beraktivitas di ruang tersebut. Pengaturan tersebut juga menetapkan sanksi pidana maupun administratif bagi pelanggaran serta mewajibkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada kegiatan berdampak besar. Implementasi yang efektif akan mendukung pembangunan berkelanjutan, sementara pemahaman peraturan pelaksana dan Peraturan Daerah diperlukan untuk kepatuhan di setiap wilayah.⁸

Penataan ruang adalah instrumen penting untuk pembangunan berkelanjutan, dengan penegakan hukum sebagai kunci utamanya.⁹ Konsistensi dalam menerapkan Undang-Undang Penataan Ruang menjadi tameng utama untuk melindungi lingkungan serta mendukung pemanfaatan ruang atas serta

⁶Moh. Masthuro, “ *Standar Penataan Ruang Untuk penertiban Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dari Aspek Administratif dan Pidana (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang)*, Volume 1, Journal of Social and Economics Research, Issue 1, Desember 2019, hal. 2-6.

⁷Muhammad Ali Adnan, Gideon Siringo Ringo, dan Atika Sunarto, *Implementation of the Correctional System For Inmates In Class I Correctional Institution Medan*, Volume 4, Journal of LawPolitic and Humanities, Nomor 6, 2024, hal. 10.

⁸Muhammad Ali Adnan, *Op Cit*, hal. 398.

⁹Kartika Pakpahan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Usaha Pendirian Kafe Di Kota Medan*, Volume 3, Sibatik Journal, Nomor 1, 2023, hal. 75.

bawah tanah tanpa dampak negatif. Undang-undang ini mencakup instrumen hukum seperti sanksi administratif dan pidana guna memastikan kepatuhan. Penegakan hukum yang efektif menjadi bantuan dalam proses pembentukan tata ruang yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.¹⁰

Perkembangan wilayah Kota Medan terus meningkat untuk mewujudkan integrasi kewilayahan dalam perencanaan dan pelaksanaan. Kota Medan memiliki luas 130.061,72 hektar mencakup kota dan sepuluh kecamatan perluasan. Jika tidak dikelola dengan baik, ekspansi lahan dapat mengurangi lahan pertanian produktif, mengancam ketahanan pangan, dan merusak lingkungan. Maka, pembangunan perkotaan wajib mempertimbangan daya dukung serta daya tampung lahan demi keberlanjutan Pertumbuhan investasi di sektor properti dan infrastruktur mendorong pembangunan gedung bertingkat dan pusat perbelanjaan.¹¹ Namun, tanpa perencanaan yang baik, intensitas pemanfaatan ruang dapat mengurangi ruang terbuka hijau. Undang-Undang Penataan Ruang hadir untuk memastikan pembangunan kota tetap memperhatikan kapasitas lingkungan dan keberlanjutan ekosistem perkotaan.

Meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman dan industri di wilayah perkotaan Indonesia telah menimbulkan tekanan terhadap sumber daya lahan.¹² Pada 2014, sekitar 9,32 juta ha lahan telah dikonversi menjadi area terbangun di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif dan ruang terbuka hijau di perkotaan. Dengan demikian, Undang-Undang Penataan Ruang dibuat guna memberikan aturan dalam pemanfaatan ruang atas dan ruang bawah tanah dengan memperhatikan aspek berkelanjutan lingkungan. Penerapan Undang-Undang tersebut penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya

¹⁰Junef, "Penegakan Hukum Dalam Rangka Penataan Ruang Guna Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan", Volume 17Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Nomor 4, 2007, hal. 543-562.

¹¹Agus Sugiarto, Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Sanksi Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo, Volume 5, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Nomor 1, 2019, hal. 41.

¹²Taufik Siregar, "The Role of Local Wisdom in law : Alternative Dispute Resolution in the Land Sector in North Sumatera, Indonesia", Volume 10, ISVS e-journal, Nomor 1, 2023, hal. 312.

lahan perkotaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.¹³

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Bentuk Mekanisme Peran Serta Masyarakat Terhadap Penataan Ruang?
2. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapan Kebijakan Penataan Ruang
3. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Ruang Atas Dan Ruang Bawah Tanah?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan bentuk mekanisme peran masyarakat dalam penataan ruang.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis kewenangan pemerintah dalam penerapan kebijakan penataan ruang.
3. Menganalisis perlindungan hukum terhadap Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui tulisan ini, diberhadapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran pengetahuan, dan wawasan kepada pembaca mengetahui pengetahuan pada umumnya. Khususnya mengenai perlindungan Hukum terhadap Undang-Undang Penataan Ruang serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian kedepannya.

2. Manfaat praktis

Penulis dalam melakukan penelitian ini akan berguna untuk berbagai pihak terkhusus kepada masyarakat agar lebih memahami Undang-Undang Penataan Ruang dan diharapkan juga kepada pemerintah agar lebih tegas dalam pengawasan pemanfaatan penataan ruang.

¹³B. Irwan & S. Friyanto, Menuju Pengelolaan Sumber Daya Lahan Perkotaan Indonesia Yang Berkelanjutan”. Volume 99, Kebijakan Tata Guna Lahan, 2020, hal. 10.